



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",-----

m e l a w a n

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara, dan para saksi di muka sidang;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0218/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor 401/209/Pem-Neg-BTM/Sket yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Merah tanggal 26 Agustus 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Kota Ambon tanggal 26 Agustus 2013, olehkarenanya berdasarkan surat keterangan tersebut Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon  
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :XX3/22/  
VI/2004 tanggal 23 Juni 2004;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kamar kontrakan milik PT. Modern disamping Ambon, sejak tahun 2004 s/d tahun 2006 dalam keadaan rukun dan bahagia dan kemudian pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mengontrak kamar di Ambon dan tinggal sampai saat ini;;-----
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 8 tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 6 tahun;
  3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Ambon yaitu sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada tingkat kekerasan fisik, yaitu Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan sampai mengikat Penggugat pada tiang bendera dengan rambut Penggugat sendiri baru kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011 yang disertai juga dengan kekerasan fisik, yaitu Tergugat memukul Penggugat sampai badan memar-memar dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. yaitu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Ambon yaitu sejak tahun 2007, Tergugat sering berjudi dan juga sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat dan bahkan apabila Tergugat kalah dalam berjudi, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk pergi jual tas kresek di pasar batumerah dan dari keuntungan hasil jualan tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek tersebut Tergugat kumpulan untuk membayar uang setoran pada majikan Tergugat yang telah Tergugat pakai untuk berjudi;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 sampai sekarang. Penggugat berjualan tas kresek di pasar Batumerah untuk biaya hidup Penggugat dengan ketiga orang anak Penggugat dan tergugat. apalagi di kota Ambon ini Penggugat tidak mempunyai keluarga, sehingga walaupun dengan pendapatan perhari paling banyak Rp.20.000 ( dua puluh ribu rupiah) dari pekerjaan menjual tas kresek, Penggugat tetap bertahan untuk menjalankannya demi kelangsungan hidup ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 september 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Majelis telah melakukan sidang isidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 24 Oktober 2013, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor 133/22/VI/2004, tanggal 23 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup ( bukti P );

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing:

Nama, SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di kamar kos-kosan orang tua saksi sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Galunggung Desa Batu Merah, sementara Tergugat tinggal di kelurahan Silale.

Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 33. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada tempat tinggal di Kota Ambon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Karena Penggugat tinggal di kamar kontrakan orang tua Saksi dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di kamar kos-kosan orang tua saksi sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di  
Ambon, sementara Tergugat tinggal di kelurahan Silale.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberata dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa semua perkara perdata

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2004, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus seseorang hadir sebagai kuasanya, maka Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ambon, sesuai dengan tata-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan thalak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya patut diduga bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat di jatuhkan dengan merujuk pada pasal 149 ayat (1) RBg. dengan tidak perlu adanya pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri disamping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) PP. No 9 Tahun 1975, maka Penggugat harus dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti P1.. bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat dan para saksi telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah, maka dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134. Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran, karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setia terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keterangan saksi –saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, akibatnya saat ini Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang tanpa nafkah, sementara Tergugat tidak memberikan jawabannya karena ketidak hadirannya di depan sidang tanpa alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Istri, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 9 (sembilan) tahun, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka ketentraman dan kebahagiaan yang merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri tidak akan pernah menjadi kenyataan, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan keduanya kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah, dan hubungan bathin merekapun telah putus, dengan demikian alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ternyata tidak berhasil, maka Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fiqhus sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat

Majelis yaitu:

*Artinya ; Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu mengakibatkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Seram Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sirimau, Kota Ambon, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Biaya perkara Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Ab pada Dipa Pengadilan Agama Ambon Nomor 005.04.2.309098/2013 tanggal 5 Desember 2012;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor:0218/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1435 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. AFIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS.

LESTALUHU, MH.

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. AFIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;-----: Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses ;-----: Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan;-----; Rp.100.000,-

5. Redaksi ;-----: Rp. 5.000,-

6. Materai ;----- : Rp. 6.000,-

Jumlah;-----;Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu

ribu rupiah );

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO



